



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Maliudin Alias Udin Alias Singa
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Peternakan Lingkungan Selaglas RT.03 RW.263

Kelurahan Selaglas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Lalu Firman Sujanadi Alias Firman Alias Odi
2. Tempat lahir : Sumbawa Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Darul Hikmah BTN.Muhajirin Asri 2 Blok F-2 Desa

Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa I. Maliudin Alias Udin Alias Singa ditahan dalam tahanan rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa II. Lalu Firman Sujanadi Alias Firman Alias Odi ditahan dalam tahanan rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun , dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai emas polos, ada mata liontin warna putih dan berat sekitar 6 (enam) gram
Dikembalikan kepada saksi DELYA RAHMAWATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol: DR 4612 CN, warna merah hitam dalam keadaan rusak berat
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN
Alias ODI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum, tetap pada Tuntutan Pidanna;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang , selanjutnya Terdakwa Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



sebuah liontin di lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut putus, selanjutnya Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.

- Bahwa Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) , (2) ke- 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : DELYA RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian (jambret) yang terjadi pada diri saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Koperasi sebelah Timur Mesjid IMAN SALAM Lingk. Pelembak, Kel. Datan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;



- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama adik kandung saksi di daerah Pelembak. Tiba – tiba dari arah belakang saksi pelaku memakai sepeda motor memepet saksi dari sebelah kanan kemudian menarik kalung emas yang ada dileher saksi sampai terputus . setelah berhasil mengambil kalung saksi, pelaku langsung ngebut meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat pelaku menarik paksa kalung tersebut saksi merasakan sakit dileher dan kaget sehingga sepeda motor yang saksi kendaraai oleng dan hampir terjatuh;
- Bahwa saksi kemudian mengejar pelaku penjabretan dan berhasil menabrak sepeda motor pelaku dari arah belakang di pertigaan Lombok Taxi Ampenan sampai sepeda motor saksi dan pelaku terjatuh. Begitu terjatuh saksi langsung berteriak “ maling maling “ dan orang – orang disekitar begitu mendengar teriakan saksi langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa selain luka di leher , saksi juga mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, dagu, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri karena jatuh dari motor;
- Bahwa Terdakwa II. L. FIRMAN SUJANADI Als. ODI tersebut yang menarik kalung saksi sedangkan Terdakwa I. MALIUDIN tersebut yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.140.000,-
- Bahwa istri dari Terdakwa I.L. FIRMAN SUJANADI Als. ODI datang ke rumah saksi , meminta maaf dan memberikan uang Rp .1.000.000,- untuk membantu biaya berobat saksi dan perbaikan sepeda motor saksi
- Bahwa benar Terdakwa naik motor Scoopy , saksi juga naik motor Scoopy
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **SAKSI : FEBRYA WAHYUNI:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian (jambret) yang dialami oleh kakak kandung saksi atas nama DELYA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



RAHMAWATI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Koperasi sebelah Timur Mesjid IMAN SALAM Lingk. Pelembak, Kel. Datan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa pelaku yang melakukan penjambretan namun pelaku penjambretan berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa awalnya saksi sedang membonceng kakak kandung saksi menggunakan sepeda motor didaerah Pelembak. Tiba – tiba dari arah belakang pelaku memakai sepeda motor memepet sepeda motor saksi dari sebelah kanan kemudian menarik kalung emas yang ada dileher kakak saksi sampai terputus . setelah berhasil mengambil kalung, pelaku langsung ngebut meninggalkan saksi ;
- Bahwa akibat pelaku menarik paksa kalung, kakak saksi atas nama DELYA merasakan sakit dileher dan kaget sehingga sepeda motor yang saksiendarai oleng dan hampir terjatuh ;
- Bahwa kakak saksi langsung mengejar pelaku penjambretan dan berhasil menabrak sepeda motor pelaku dari arah belakang di pertigaan Lombok Taxi Ampenan sampai sepeda motor saksi dan pelaku terjatuh. Begitu terjatuh saksi langsung berteriak “ maling maling “ dan orang – orang disekitar begitu mendengar teriakan saksi langsung mengamankan pelaku
- Bahwa L. FIRMAN SUJANADI Als. ODI tersebut yang menarik kalung saksi sedangkan Terdakwa MALIUDIN tersebut yang mengendarai sepeda motor
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.140.000,-
- Bahwa istri dari Terdakwa I. L. FIRMAN SUJANADI Als. ODI datang ke rumah saksi , meminta maaf dan memberikan uang Rp .1.000.000,- untuk membantu biaya berobat saksi dan perbaikan sepeda motor saksi
- Bahwa Terdakwa naik motor Scoopy , saksi juga naik motor Scoopy
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. SAKSI : I MADE WIDI ARYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah menagamankan 2 orang pelaku penjambretan pada hari Sabtu tanggal 23

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Koperasi sebelah Timur Mesjid IMAN SALAM Lingk. Pelembak, Kel. Datan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram

- Bahwa benar saksi datang ke TKP mengamankan para Terdakwa yang sudah lebih dahulu diamankan warga
- Bahwa benar barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai emas polos, ada mata liontin warna putih dalam keadaan putus , ada di tangan Terdakwa 2, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol: DR 4612 CN, warna merah hitam dalam keadaan rusak berat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I. Maliudin Alias Udin Alias Singa ;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjambretan bersama dengan dengan Terdakwa II.LALU FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar 16.00 wita bertempat di Jl. Koperasi sebelah timur masjid IMAN SALAM Lingk. Pelembak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan – Kota Mataram
 - Bahwa awalnya terdakwa lewat di JL. Koperasi bersama FIRMAN menggunakan sepeda motor, di jalan tersebut FIRMAN melihat ada seorang perempuan berboncengan menggunakan kalung emas. ketika melihat perempuan tersebut FIRMAN berkata kepada terdakwa “ tempel tempel molah (dalam bahasa sasak) “ karena FIRMAN berkata seperti itu terdakwa langsung memepet perempuan yang berboncengan tersebut. setelah dia (FIRMAN) berhasil mengambil barang FIRMAN langsung menepuk badan terdakwa sambil berkata “ jalan – jalan “ . dan terdakwa pun langsung ngebut
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan kemana selanjutnya setelah berhasil menjambret karena terdakwa hanya mengikuti omongan FIRMAN disuruh belok terdakwa belok. Namun begitu FIRMAN mendadak menyuruh terdakwa belok didekat Lombok Taxi tiba – tiba sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama FIRMAN ditabrak dari belakang sampai terjatuh. Begitu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



terdakwa dan FIRMAN terjatuh tiba – tiba ada perempuan berteriak “ maling maling maling “ , sehingga Terdakwa dan FIRMAN langsung diamankan oleh orang – orang yang ada disekitaran sana;

- Bahwa pada saat melakukan aksi penjambretan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Terdakwa II. LALU FIRMAN sebagai pengambil barang duduk dibelakang / dibonceng;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan penjambretan tersebut adalah milik Terdakwa II. LALU FIRMAN;
- Bahwa yang membagi tugas kami berdua ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan ;
- Bahwa rencana kalau dapat barangnya mau dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Terdakwa II. **LALU FIRMAN SUJANADI AIs. FIRMAN AIs. ODI** ;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjambretan bersama dengan dengan MALIUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar 16.00 wita bertempat di Jl. Koperasi sebelah timur masjid IMAN SALAM Lingk. Pelembak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan – Kota Mataram ;
 - Bahwa awalnya terdakwa lewat di JL. Koperasi bersama MALIUDIN menggunakan sepeda motor, di jalan tersebut Terdakwa melihat ada seorang perempuan berboncengan menggunakan kalung emas. ketika melihat perempuan tersebut Terdakwa berkata kepada MALIUDIN “kejar – kejar “ , begitu didekat perempuan tersebut terdakwa langsung menarik kalungnya dengan keras sampai kalung tersebut putus dan berhasil terdakwa ambil. Setelah berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa dan MALIUDIN ngebut kearah barat;
 - Bahwa rencananya akan langsung terdakwa jual namun begitu akan belok kearah utara didekat Lombok Taxi tiba – tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama MALIUDIN ditabrak dari belakang sampai terdakwa terjatuh. Begitu terdakwa terjatuh dengan MALIUDIN tiba – tiba ada perempuan berteriak “ maling maling maling “ , dan terdakwa pun langsung diamankan oleh orang – orang yang ada disekitaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan aksi penembretan Terdakwa I. MALIUDIN sebagai pengendara sepeda motor sedangkan terdakwa II. sebagai pengambil barang duduk dibelakang / dibonceng ;
- Bahwa pada saat terdakwa menarik kalung perempuan tersebut dari posisi samping kananya dengan menggunakan tangan kiri , perempuan tersebut sempat berteriak ;
- Bahwa pada saat terdakwa tarik kalungnya sempat goyang – goyang namun terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa benar perencanaan penembretan tersebut dirumahnya MALIUDIN di Selagalas ;
- Bahwa sepeda motor yang tersangka gunakan untuk melakukan penembretan tersebut milik terdakwa yang terdakwa cicil di ADIRA Finance Bali ;
- Bahwa benar Terdakwa menembret adalah untuk mencari uang untuk membayar cicilan rumah dan sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kenal dengan barang bukti setelah barang bukti diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai emas polos, ada mata liontin warna putih dan berat sekitar 6 (enam) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol: DR 4612 CN, warna merah hitam dalam keadaan rusak berat
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI bertemu di rumah Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA di Selagalas dan kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang ;

- Bahwa Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan sebuah liontin di lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut putus, selanjutnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.
- Bahwa Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) , (2) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in persona. Selain itu dipersidangan, para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena unsur barang siapa ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “barang siapa” tersebut diatas JPU akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana



lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “barangsiapa” menunjuk kepada Terdakwa tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI bertemu di rumah Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA di Selagalas dan kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang
- Bahwa Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan sebuah liontin di lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut putus, selanjutnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.



- Bahwa Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI bertemu di rumah Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA di Selagalas dan kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang
- Bahwa Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan sebuah liontin di lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



putus, selanjutnya Terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.

- Bahwa Terdakwa II. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 4. Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI bertemu di rumah Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA di Selagalas dan kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang
- Bahwa Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan sebuah liontin di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut putus, selanjutnya Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.

- Bahwa Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA dan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI bertemu di rumah Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA di Selagalas dan kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Koperasi (sebelah timur Masjid IMAN SALAM) Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 4612 CN dengan posisi Terdakwa 1. MALIUDIN Alias



UDIN Alias SINGA sebagai pengemudi dan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI sebagai penumpang

- Bahwa Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian melihat saksi DELYA RAHMAWATI melintas mengendarai sepeda motor dengan mengenakan sebuah kalung emas dengan sebuah liontin di lehernya dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram. Untuk itu Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI langsung menyuruh Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA untuk menempel sepeda motor saksi saksi DELYA RAHMAWATI. Setelah itu Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI dengan menggunakan tangan kirinya menarik sebuah kalung emas dari lehernya saksi DELYA RAHMAWATI hingga kalung emas tersebut putus, selanjutnya Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA menambah laju kecepatan sepeda motornya guna melarikan sepeda motornya namun berhasil dikejar dan ditabrak dari belakang oleh saksi DELYA RAHMAWATI.
- Bahwa Terdakwa 1. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA bersama dengan Terdakwa 2. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Ampenan berikut barang bukti berupa sebuah kalung emas dalam keadaan terputus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DELYA RAHMAWATI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP. Telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan, bahwa Para Terdakwa bersalah mohon Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai emas polos, ada mata liontin warna putih dan berat sekitar 6 (enam) gram yang telah disita dari saksi DELYA RAHMAWATI ,maka dikembalikan kepada saksi DELYA RAHMAWATI sedangkan - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol: DR 4612 CN, warna merah hitam dalam keadaan rusak berat , -1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda yang telah disita dari **Terdakwa II.** LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI , maka dikembalikan kepada **Terdakwa** LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa membahayakan keselamatan Korban;
2. Khusus Terdakwa I. pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Khusus Terdakwa 2 belum pernah dihukum
2. Khusus Terdakwa 2 memberikan biaya berobat dan perbaikan sepeda motor

Korban sebesar Rp.1.000.000,-

3. Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
4. Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi
5. Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA** dan **terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. MALIUDIN Alias UDIN Alias SINGA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan Terdakwa II. LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai emas polos, ada mata liontin warna putih dan berat sekitar 6 (enam) gram
Dikembalikan kepada saksi DELYA RAHMAWATI
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol: DR 4612 CN, warna merah hitam dalam keadaan rusak berat
1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda
Dikembalikan kepada Terdakwa LALU FIRMAN SUJANADI Alias FIRMAN Alias ODI
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM,sebagai Hakim Ketua , Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I. G. A. Nyoman Suwarningsih. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)